

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidupnya. Hal tersebut adalah fakta nyata mulai sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tidak terkecuali dalam era globalisasi sekarang ini, kebutuhan manusia semakin bervariasi dan kompleks. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling mengadakan suatu hubungan hukum dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian. Perjanjian tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan.

Desa Selat Remis adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah desa Selat Remis yaitu sekitar 33,7 km². Jumlah KK di desa Selat Remis berjumlah 969 dengan jumlah penduduk hingga semester I 2020 sebanyak 3.358 jiwa, dengan perbandingan 1.696 laki-laki dan 1.662 perempuan. Agama yang dianut oleh penduduk desa Selat Remis terdiri dari Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Selat Remis yaitu petani dan pekebun.

Perjanjian sewa menyewa penggilingan padi dilaksanakan antara pemilik (pihak yang menyewakan) dengan penyewa di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, harga sewa pertahunnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pada waktu pemilik menyewakan penggilingan padi, penyewa boleh menyewa penggilingan padi, asalkan persyaratan untuk menyewa sudah terpenuhi. Namun, biasanya pihak yang menyewakan penggilingan padi hanya akan menyewakan penggilingan padinya hanya kepada penyewa sebagai pelanggannya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar penggilingan padinya tidak dilarikan oleh penyewa yang menyewakan penggilingan padi tersebut.

Sewa menyewa penggilingan padi dilaksanakan minimal waktunya 1 Tahun, besarnya sewa yang dibayar sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pertahun, pembayararan sewa menyewa dilaksanakan secara panjar sebesar 40 % (Rp. 8.000.000) dari biaya sewa kepada pemilik penggilingan padi oleh penyewa, sebagai tanda menyewa dan sisanya dibayar 2 kali dengan jangka waktu 3 bulan setelah membayar panjar. Penyerahan sewa menyewa tersebut hanya berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh pihak pemilik.

Hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu pemilik penggilingan padi dan pihak penyewa adalah sewa menyewa. Dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, dan dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka sejak terjadinya kesepakatan mereka mempunyai hubungan hukum yang bersifat timbal balik, sehingga menjadi terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa penggilingan padi sering terjadi masalah, yaitu pihak penyewa melakukan wanprestasi, di mana pihak penyewa

terlambat membayar uang sewa penggilingan padi. Dengan adanya keterlambatan membayar uang sewa tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik penggilingan padi di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:
“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN PENGGILINGAN PADI ANTARA PEMILIK DAN KELOMPOK TANI DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : **“Apakah Penyewa Telah Melaksanakan Pembayaran Uang Sewa Terhadap Pemilik Penggilingan Padi Di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Perjanjian Yang Disepakati?”**

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa penggilingan padi di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan penyewa wanprestasi

dalam membayar uang sewa pada pemilik penggilingan padi di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa yang wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban membayar uang sewa.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak pemilik penggilingan padi terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari pengkajian dan analisis data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berfaedah terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya dan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu pengetahuan dibidang hukum sebagai bahan kepustakaan untuk referensi atau penelitian serupa.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini selanjutnya penulis berharap ada manfaatnya bagi semua pihak yang terkait, khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.¹ Menurut Prof. R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”².

Supaya perjanjian tersebut sah harus memenuhi syarat, Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang

¹ Burgelijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Permata Press, Jakarta, 2010.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta 2007, hlm. 1.

mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah.

Sebuah perjanjian juga didasari oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat

mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan artinya pembatalan diajukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.

Pengertian sewa-menyewa, menurut Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Sewa-menyewa adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

Perjanjian sewa-menyewa, seperti halnya perjanjian jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.

Dalam perjanjian sewa-menyewa dikenal dengan adanya kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan pihak yang terakhir harus membayar sewa. Bahwa barang diserahkan bukan untuk dimiliki, melainkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan kata lain bahwa penyerahan itu hanya penyerahan

kekuasaan belaka atas barang yang disewa.

Menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah: “Suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan”.³

Adapun menurut Wiryono Projodikoro sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.⁴ Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

- a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri
- b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa
- c. Ada kenikmatan yang diserahkan

Di dalam asas hukum perjanjian sewa menyewa terdapat unsur-unsur dari sewa menyewa yang antara lain adalah:

- a. Merupakan suatu perjanjian.
- b. Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri.
- c. Pihak yang satu memberikan kenikmatan atas sesuatu barang kepada pihak yang lain selama suatu waktu tertentu dan pihak yang lain

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta :Intermasa, 2002, Hlm. 164

⁴ Wiryono Projodikoro. 2010. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur. Hlm. 190.

membayar pada sesuatu harga atas kenikmatan yang diperolehnya dari barang tersebut.

Selain pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban, pihak penyewa pun mempunyai hak dan kewajiban atas barang yang disewanya yang perlu diperhatikan pula, bahwa kewajiban si penyewa terhadap yang menyewakan terdapat dalam Pasal 1560 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menjaga pemakaian barang yang disewakan dengan sangat berhati-hati sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab, menurut tujuan dan maksud persetujuan mengenai itu menurut yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- b. Bila jangka waktu perjanjian sewa-menyewa sudah habis maka penyewa wajib mengembalikan barang yang disewanya dalam keadaan seperti semula.
- c. Untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, pihak yang menyewakan dapat menerima barang sewaan dari perjanjian yang telah dibatalkan berdasarkan Pasal 1561 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari pada yang menjadi tujuannya, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa sehingga dapat menerbitkan suatu kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewanya”.

Larangan untuk mempersewakan lagi kepada orang lain, adalah

sesuai dengan asas umum, yaitu tidak dapat memberikan/menyewakan kembali kepada pihak ketiga dari pemiliknya terlebih dahulu. Larangan tersebut dapat dikesampingkan bila hal itu dinyatakan secara tegas dalam perjanjian sewa-menyewa, dengan syarat tidak melebihi tenggang waktu perjanjian sewa-menyewa pertama.

Apabila penyewa mengulang-sewakan tanpa perjanjian terlebih dahulu dari yang menyewakan, telah terjadi wanprestasi yang berakibat, sebagai berikut:

- a. Perjanjian sewa dapat dibatalkan, yaitu pemilik benda dapat langsung menuntut penyewanya dalam hal ini pihak ketiga.
- b. Yang menyewakan dapat menuntut penyewa pertama atas ganti kerugian biaya dan harga.

Dalam melaksanakan sewa menyewa adanya risiko. Pengertian risiko menurut R. Subekti, sebagai berikut: “Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”.⁵

Meskipun sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh Undang-Undang diadakan perbedaan dalam akibat-akibatnya antara sewa-menyewa secara “Tertulis” dan sewa-menyewa secara “Lisan”. Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa menyewa itu “Berakhir Demi Hukum (otomatis)”, apabila waktu yang telah ditentukan telah habis, tanpa harus dilakukannya suatu pemberitahuan pemberhentian.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 90-95

Sebaliknya, kalau sewa-menyewa tidak dibuat secara tulisan, maka itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa, bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka dianggap bahwa sewa-menyewa itu akan diperpanjang untuk waktu yang sama.

Dalam hal ini, ada pihak-pihak dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, maka menurut R. Subekti tidak memenuhi prestasi dapat dikategorikan ke dalam empat macam sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶

Akibat hukum dari kelalaian dan kealpaan (wanprestasi) dapat dikenakan hukuman atau sanksi menurut R. Subekti sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.¹¹

⁶ Ibid, hlm, 45

Dengan demikian, pihak yang wanprestasi dapat diberikan sanksi akibat perbuatannya yang merugikan bagi pihak lainnya.

2. Kerangka Konsep

Adanya kesepakatan antara pemilik penggilingan padi di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya menimbulkan perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan antara pihak yang satu atau lebih dengan pihak yang lain menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang memberikan kenikmatan kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan membayar harga.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa penggilingan padi dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka, artinya tidak ada paksaan antar keduanya. Perjanjian sewa menyewa hanya dilakukan secara lisan hanya diberikan kwintansi yang ditanda tangani bersama oleh penerima pembayaran.

Uang sewa penggilingan padi akan diberikan kepada pemilik sebagai pembayaran sewa selama 1 (satu) tahun yang besarnya sejumlah Rp. 20.000.000,00. Uang tersebut dibayar pada saat terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik dan penyewa. Pembayaran sewa menyewa dilaksanakan secara panjar sebesar 40 % dari biaya sewa kepada pemilik penggilingan padi oleh penyewa, sebagai tanda menyewa dan sisanya dibayar 2 kali dengan jangka waktu 3 bulan setelah membayar panjar. Apabila penyewa telambat membayar uang sewa akan diberikan sanksi

setiap bulannya dengan penambahan Rp. 200.000. semakin lama terlambat membayar uang sewa, maka semakin besar denda yang diberikan.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto anggapan yang menyatakan bahwa hipotesis merupakan kriterium ilmiah atau tidaknya (kurang ilmiah) suatu penelitian adalah hal yang keliru, namun, perlu pula ditekankan bahwa hipotesis adalah sangat penting dalam penelitian.⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bahwa Penyewa Belum Melaksanakan Pembayaran Uang Sewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Penggilingan Padi Terhadap Pemilik Di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya”**.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum merupakan

⁷ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hlm. 147

⁹ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006, *Cara Penelitian empiris*. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta. Hlm. 16

proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

3. Data dan sumber data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menghimpun data dari berbagai literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan tulisan-tulisan yang berhubungan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

¹¹ *Ibid.* hlm. 2

¹² *Ibid.*, hlm. 250

langsung dengan masalah penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengadakan hubungan langsung dengan sumber data untuk mendapatkan dan megumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah teknik komunikasi dengan cara mengadakan kontak langsung pada sumber data, dan alat yang digunakan adalah wawancara dengan direkam langsung. Yang menjadi sumber data Komunikasi Langsung ini yaitu Pemilik Penggilingan Padi dan Penyewa.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sulistyو pengertian populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti.¹³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik penggilingan padi.
2. Penyewa.

Kurun waktu penelitian September 2020 sampai dengan September 2021.

¹³ Sulistyو-Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 145

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak pada populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁴ Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, yang mengatakan bahwa : “Dalam Penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas serta mengingat jumlah populasi yang terbatas, maka sampel untuk penelitian ini adalah sampel total, yaitu keseluruhan populasi yang ada dijadikan sampel. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menetapkan sampel sebagai berikut:

- 1) Pemilik penggilingan padi.
- 2) Penyewa.

Kurun waktu penelitian September 2020 sampai dengan September 2021.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

¹⁴ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 119

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi., *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 125

suatu yang utuh.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto II, *op.cit*, hlm. 250